

REKAPITULASI-PENETAPAN-DPS HASIL PERBAIKAN

2018

KPT 94/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2018 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG REKAPITULASI
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25, 26 dan 27 PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018; PKPU No 33 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dengan jumlah pemilih sebanyak 1.593, pemilih TMS sebanyak 1.424 pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak 760 pemilih. Tersebar di 19 Kecamatan, 159 Kel/Lembang dan 754 TPS.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2018.